



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 68);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Buton Tahun 2019, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buton untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2019.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2019.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RKPD Kabupaten Buton Tahun 2019 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2017-2022.
- (2) RKPD Kabupaten Buton Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Penyusunan RKPD Kabupaten Buton Tahun 2019 mengacu pada :
 - a. evaluasi pembangunan tahun sebelumnya,
 - b. permasalahan pembangunan tahun sebelumnya,
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2019,
 - d. kebijakan umum keuangan daerah tahun 2019,
 - e. tema pembangunan tahun 2019, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019, dan
 - f. rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2019 beserta kaidah pelaksanaan dan pembiayaannya.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA
DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
TAHUN 2019
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH
- BAB V : RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Buton Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memberikan kerangka acuan bagi instansi /Badan /Dinas /Kantor/Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Kabupaten Buton dalam menyusun Rencana Kerja pada Tahun Anggaran 2019.

BAB III
FUNGSI

Pasal 5

RKPD Kabupaten Buton Tahun 2019 menjadi pedoman Bupati dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BAB IV
RENCANA KERJA ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Buton Tahun 2019 dalam menyusun dan membahas Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).
- (2) Hasil penyusunan dan pembahasan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kebijakan umum anggaran yang dilengkapi dengan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
LAPORAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

- (1) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi tentang keluaran dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.

- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ternyata pada saat pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat kesepakatan yang berbeda, maka Pemerintah Daerah menggunakan DPA-OPD Kabupaten Buton Tahun 2018 hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI BUTON,

TTD

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal, 2018

SEKRETARIS DAERAH


LA ODE ZILFAR DJAFAR, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP.19620708 198903 1 023

- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ternyata pada saat pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat kesepakatan yang berbeda, maka Pemerintah Daerah menggunakan DPA-OPD Kabupaten Buton Tahun 2018 hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI BUTON,


LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
Ka. BAPPEDA	
KABAG HUKUM	